



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 180/108/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN UNIT PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan arahan dan pembinaan kepada Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal dalam memberikan informasi dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di Desa-Desa di Kabupaten Kendal dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan terarah, perlu dibentuk Tim Pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

- Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Pelindung bertugas memberikan perlindungan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
 2. Pembina bertugas memberikan pembinaan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
 3. Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
 4. Penanggung jawab bertugas bertanggung jawab secara keseluruhan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terhadap kegiatan pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
 5. Ketua bertugas:
 - a. mengoordinir perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
 6. Sekretaris bertugas membantu tugas Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam kegiatan Pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
 7. Anggota bertugas:
 - a. membantu dan melaksanakan tugas dari ketua guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pembinaan Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 April 2022

The official seal of the Bupati of Kendal is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI KENDAL'. A blue ink signature is written across the seal.
BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN UNIT PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
6.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
7.	Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Siti Yuni Astuti, A.Md.; 2. Agus Dwi Hardjo.; 3. Muhammad Shahabudin S.Hum.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO